



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 207 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN KOTA INKLUSI
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar koordinasi penjaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi, maka perlu melakukan penetapan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons With Disabilities*;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN KOTA INKLUSI DI KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta sebagai berikut:
a. kecamatan Jetis; dan
b. kecamatan Kraton.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Tembusan

Yth. :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
 4. Inspektur Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; dan
 6. Yang bersangkutan.
-